



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna, sehingga kegiatan sosialisasi pemilihan tahun 2024 perlu ditempuh dengan langkah strategis, melalui berbagai metode kegiatan yang efektif dan efisien, dengan memassifkan pelibatan masyarakat yang dapat melahirkan simbol Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan sayembara maskot Pemilihan Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pelibatan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan suatu bentuk karya maskot pemilihan. Setelah melalui proses penilaian karya oleh Tim Juri/Penilai, karya pemenang akan ditetapkan menjadi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
- jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Juri/Tim Penilai Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 15 Juni 2024;

2. Berita Acara Nomor 03/TP/SB-MASKOT/KPU-BLK/IV/2024 tentang Hasil Penilaian dan Penetapan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan maskot LA PANNYU karya Saudari INDAR sebagai pemenang sayembara maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan kategori desain maskot terbaik kedua sampai dengan terbaik kedelapan, sebagai berikut:

- a. Terbaik kedua, Maskot SI KARTA, karya Sulkifli;
- b. Terbaik ketiga, Maskot MASE, karya Saudara Ikhla Sul Amal Muslim;
- c. Terbaik keempat, Maskot BARAJA, karya Saudara Syamsul;
- d. Terbaik kelima, Maskot SI TARUM, karya Saudara Akhmad Irsyad Alhidayah;

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba

- e. Terbaik keenam, Maskot SIPA DAN SIPI, karya Saudara Milyuda Gotama;
- f. Terbaik ketujuh, Maskot DEBI, karya Saudara Nur Wahyudi Bakhri;
- g. Terbaik kedelapan, Maskot BUPA, karya Saudara Akmal Syah.

- KETIGA : Maskot LA PANNYU karya Saudari INDAR sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas ditetapkan sebagai Maskot pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pemenang Maskot Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan desain maskot terbaik kedua sampai dengan terbaik kedelapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berhak mendapatkan hadiah sebagai bentuk Apresiasi desain maskot kategori terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 16 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba,

